



Kebijakan Riset dan Pengembangan Teknologi


Sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan


#INOVASI
INDONESIA

KEBIJAKAN RISET-INOVASI 2020


Fokus Riset PRN 2020-2024



TEMA PRN 2020-2024



PRODUK INOVASI PRN 2020-2024



7. Peneliti Asing

1. PP 41 2006, Perizinan Melakukan Kegiatan Litang bagi PT Asing, Lemlitang Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
2. Permenristekdikti No.14/2017, Negative list, Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang tidak direkomendasikan.
3. Permenristekdikti 1/2018, Tim Koordinasi-Pengawasan-Sanksi Kegiatan Litang yang dilakukan pihak asing

6. Kekayaan Intelektual

1. UU 13/2016, PATEN
2. PMK 72/2015, Imbalan yang berasal dari PNBP Royalti kepada Inventor

5. Publikasi

1. Permenristekdikti No. 20/2017, Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
2. Permenristekdikti No. 9/2018, Akreditasi Jurnal Ilmiah
3. Permenristekdikti No. 50/2018, Standar Nasional Perguruan Tinggi

1. Roadmap R&D

1. PERPRES No. 38/2018, RIRN 2017-2045
2. Permenristekdikti No. 36/2018, Tata Cara Penyusunan PRN dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RIRN
3. Permenristekdikti No. 40/2018, PRN 2017-2019 (Lampiran)

2. Riset Basis Output

1. Permenristekdikti No.69/2016, Pedoman Pembentukan Komite Penilaian/Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
2. Permenristekdikti No.27/2019, perubahan Permenristekdikti No.69/2016
3. PMK 69/2018, Standar Biaya Keluaran 2019
4. Peraturan Dirjen 15 PB 2017, Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Peneliti

UU No. 11 Tahun 2019 SISNAS IPTEK

KETENTUAN UMUM	Pasal 1 s.d Pasal 4
PERAN DAN KEDUDUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 5 s.d Pasal 7
RENCANA INDIK PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 8 s.d Pasal 12
PENYELENGGARAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 13 s.d Pasal 38
ETIKA, WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN, DAN KEBUJAKAN BERLANDASKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 39 s.d Pasal 41
KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 42 s.d Pasal 48
SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 49 s.d Pasal 70
JARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pasal 71 s.d Pasal 78
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 79 s.d Pasal 86
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT	Pasal 87 s.d Pasal 90
SANKSI ADMINISTRATIF	Pasal 91 s.d Pasal 92
KETENTUAN PIDANA	Pasal 93 s.d Pasal 96
KETENTUAN PENUTUP	Pasal 97 s.d Pasal 100

4. TRL dan BOPTN

1. Permenristekdikti No. 42/2016, Pengukuran dan Penetapan TKT
2. Permenristekdikti No. 12/2019, BOPTN

3. Perlakuan khusus R&D

1. PERPRES No.16/2018, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Permenristekdikti No.20/2018, Penelitian
3. PP 45/2019 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010), Pasal 29C (pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.). Pasal 29B (Praktek Kerja, Pemagangan dan Pembelajaran (200%))

**MEMBANGUN JARINGAN IPTEK
→ PASAL 71-78**

UU 11/2019 → JARINGAN IPTEK

71

Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan jalinan interaktif sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memasukan unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh setiap unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

72

KELEMBAGAAN IPTEK

a. lembaga penelitian dan pengembangan; b. lembaga pengkajian dan penerapan; c. perguruan tinggi; d. Badan Usaha; dan e. lembaga penunjang

WAJIB melakukan kerjasama

PENYELENGGARAN IPTEK

a. kemudahan akses informasi; b. kemudahan akses sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan c. mobilitas sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.


mengembangkan
JARINGAN IPTEK

DAPAT DENGAN MITRA LN

a. melakukan alih Teknologi; dan b. berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif

- PERPRES 16 TAHUN 2018 → PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
- PERMENRISTEKDIKTI 20/2018 → PENELITIAN
- PERMENKEU 106/2016 /PERMENKEU 86 2017/ PERMENKEU 69 2018/ PERMENKEU 127 2019 → STANDAR BIAYA KELUARAN
- PERMEMKEU 78 2019/ PMK 72 2020 → STANDAR BIAYA MASUKAN
- PERMENRISTEKDIKTI 42/2016 → TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI
- PERMENRISTEKDIKTI 69 2016/ PERMENRISTEKDIKTI 27 2019 → PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN
- PERDIRJEN PERBENDAHARAAN 15/2017/ PERDIRJEN PERBENDAHARAAN 7 2019 → PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN PENELITIAN
- KEPMENRISTEKDIKTI → PENGGUNAAN DANA BOPTN
- PANDUAN XII REVISI
- KONTRAK DRPM DENGAN LEMBAGA TERKAIT

PETA SKEMA PENELITIAN (EDISI XIII)



CALL PENDANAAN 2021

BERSIFAT TERBATAS

PERUBAHAN MINOR PANDUAN XIII

- ✓ Ketentuan Umum => Syarat Kuota Usulan Proposal
- ✓ Revisi pada Skema => PD, PT, PP, PKPT, PPD
- ✓ Penambahan Penugasan Skema Riset Kemitraan
- ✓ Perubahan Bidang Fokus

CALL PENDANAAN 2021

Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan standar penelitian di perguruan tinggi serta melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana penelitian internal, maka Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping penelitian sebesar 10% dari dana penelitian yang diberikan oleh DRPM untuk semua skema dan dikonfirmasi pada tahapan approval oleh LPPM.

Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid 19

INTER-MULTI DISIPLIN



Chamber/Gate Sanitizer, Test Kit, Public Health Modelling, Social Humaniora dan Systematic Review, Ventilator, Hand Sanitizer, Alat Cuci Publik, Mobile Rapid test covid laboratory, Diagnosis (Test Kit, IgG IgM), PCR Sequencing, Pengembangan Alat Pelindung Diri, Obat-obatan, Suplemen dan Multivitamin,, Analisis Mitigasi Penyebaran Covid-19, Service Robot for Highly Infectious Inpatient Room; Smart Infusion Pumps for Drug Deliveries: Case for Covid-19 Patient, Unmanned Ground Vehicle Ultraviolet – Like Bacteria Killer



PROTOKOL PENELITIAN DITENGAH PANDEMI

1. Peneliti berkewajiban untuk melakukan yang terbaik (yang mampu dilakukan) untuk meminimalkan kemungkinan risiko dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari penelitian serta memaksimalkan manfaat;
2. Peneliti wajib mematuhi seluruh protokol keselamatan dalam penelitian di tengah pandemi, baik penelitian lapangan maupun penelitian laboratorium sesuai dengan risiko, metodologi dan bidang ilmu masing-masing;
3. Dalam hal rasio risiko terhadap manfaat (*risk-to-benefit ratio*) terlalu tinggi untuk terus melakukan penelitian dengan cara/metode tertentu, peneliti perlu melakukan modifikasi penelitiannya untuk menurunkan risiko atau menunda hingga kondisi kesehatan dan keselamatan memungkinkan;
4. perubahan dan adaptasi metodologi penelitian dan strategi dalam konteks pandemi dapat dilakukan sejauh modifikasi tersebut masih memenuhi kaidah ilmiah dan tidak mengorbankan standar etika penelitian dan kaidah dasar pengabdian masyarakat, termasuk tidak mengorbankan keselamatan tneliti maupun peneliti.



Terima kasih.

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
2020

#INOVASI
INDONESIA